



PUTUSAN

Nomor 21 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FEBRY REZKY ANUGRAH;**
Pangkat/NRP : Letda Chb/21010214630282;
Jabatan : Pama Hubdam XIII/Merdeka;
Kesatuan : Hubdam XIII/Merdeka;
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/19 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Kodam XIII/Merdeka Jalan Telling
Atas Manado Sulawesi Utara;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/212/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
2. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor Kep/228/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018;
3. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor Kep/07/I/2019 tanggal 19 Januari 2019;
4. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor Kep/23/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;

5. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-IV Nomor Kep/24/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;
6. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-V Nomor Kep/39/IV/2019 tanggal 1 April 2019;
7. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-VI Nomor Kep/85/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
9. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/36-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
 1. Pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 2. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD;
 3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti berupa:
 1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam tipe CPH1717 milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek V-Gen;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Saudari Saksi 1;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu milik Saudari Saksi 1;
 - e. 1 (satu) buah BH warna hitam renda coklat milik Saudari Saksi 1;Dikembalikan kepada yang berhak;
 2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Gandirah Cimahi tempat Terdakwa dan Saudari Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - b. 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Oppo milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Saksi 1;
 - c. 1 (satu) lembar foto *flashdisk* warna hitam;
 - d. 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Saudari Saksi 1;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 73-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Febry Rezky Anugrah, Letda Chb NRP.21010214630282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam tipe CPH1717; Dikembalikan kepada pemiliknya (Letda Chb Febry Rezky Anugrah);
 - 2) 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek V-Gen; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat; Dikembalikan kepada pemiliknya (Saudari Saksi 1);
 - b. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah Cimahi tempat Terdakwa dan Saudari Saksi 1 melakukan persetubuhan;
 - 2) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Oppo milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Saksi 1;
 - 3) 1 (satu) lembar foto *flashdisk* warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Saudari Saksi 1; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 56-K/BDG/PMT-II/AD/III/2019 tanggal 12 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung atas nama Novi Susanti, S.H, Pangkat Mayor Chk (K) NRP.21930148890774;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 73-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 8 Juli 2019;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Febry Rezky Anugrah, Letda Chb NRP.21010214630282 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu "Turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" dan Alternatif Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam tipe CPH1717; Dikembalikan kepada pemiliknya (Letda Chb Febry Rezky Anugrah);
 - 2) 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek V-Gen; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat; Dikembalikan kepada pemiliknya (Saudari Saksi 1);
 - b. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah Cimahi tempat Terdakwa dan Saudari Saksi melakukan persetubuhan.
 - 2) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Oppo milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Saksi 1;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto *flashdisk* warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Saudari Saksi 1;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/73-K/PM.II-09/AD/X/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar, karena dalam memutus perkara tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan dengan alasan terdapat cukup bukti di persidangan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, bahwa sebelum dan ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi 1, Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui status Saksi 1 telah bersuami, karena selama itu Saksi 1 selalu mengaku masih *single*. Terdakwa mengetahui kalau Saksi 1 telah bersuami ketika ada laporan kepada kesatuan dari Saksi suami Saksi. Demikian pula bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah di tempat kost Saksi 1 dalam keadaan tertutup dan tidak bisa dilihat orang lain;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana putusan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Mil/2020